

f. Surat Kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan.

Catatan : disertakan pada saat permohonan pencatatan perkawinan

Pengesahan anak sesudah dilaksanakan pencatatan perkawinan

Persyaratan :

- a. FC Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- b. FC Akta Perkawinan yang telah mencatat pengesahan anak;
- c. FC KK dan KTP Orang Tua Kandung;
- d. Bagi Orang Asing dilengkapi:
 - 1) FC Pasport;
 - 2) Surat rekomendasi dari Perwakilan Negara yang bersangkutan.
- e. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan dilampiri FC KTP.

XI. PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL KARENA KESALAHAN TULIS REDAKSIONAL

Persyaratan

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan redaksional.

XII. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Persyaratan :

- a. FC Salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Kelahiran;
- c. Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil (yang dipunyai)
- d. FC KK dan KTP pemohon;
- e. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan dilampiri FC KTP

XIII. PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

Orang Asing menjadi WNI di Yogyakarta

Persyaratan

- a. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI, atau

- b. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
- c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- e. FC KK;
- f. FC KTP; dan
- g. FC Pasport

WNI menjadi Orang Asing

Persyaratan

- a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing dari Negara Yang bersangkutan
- b. FC Kutipan Akta Kelahiran
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, dan
- d. FC Pasport

XIV. PENERBITAN KEMBALI KUTIPAN AKTA

Persyaratan

- a. Asli Laporan Kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang);
- b. Kutipan Akta yang akan diganti (bila rusak/terbakar);
- c. FC KTP dan KK yang bersangkutan;
- d. Fotokopi dokumen imigrasi bagi Orang Asing

XII. RETRIBUSI

Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil tidak dikenakan retribusi /Gratis



**INFORMASI PERSYARATAN
PEMBUATAN AKTA PENCATATAN SIPIL
(Seksi Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan)**

DASAR HUKUM :

Undang-Undang 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Peraturan Walikota Yogyakarta 90 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014
tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2019**

Jl. Kenari Nomor 56, Yogyakarta
Telp. (0274) 563925 Fax (0274) 520332 E-mail : dukcapil@jogjakota.go.id

**PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH
DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (SEKSI PERKAWINAN,
PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN
PEWARGANEGARAAN) DI KOTA YOGYAKARTA**

I. PENCATATAN PERKAWINAN

1. Umum:

- a. Surat Keterangan telah terjadinya Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;
- b. FC Kutipan Akta Kelahiran;
- c. Biodata penduduk yang bersangkutan yang terbaru;
- d. FC Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan FC Kartu Keluarga (KK);
- e. Pas Photo berwarna terbaru berdampingan 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. FC 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat (minimal berumur 21 Tahun / Sudah Kawin);

2. Khusus:

- a. Keputusan/Penetapan Pengadilan Negeri bagi perkawinan beda agama dan perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta perkawinan;
- b. Asli Kutipan Akta Perceraian bagi yang telah bercerai;
- c. FC Akta Kematian bagi yang pernah kawin, yang salah satu pihak meninggal dunia;
- d. Bagi calon mempelai yang berusia dibawah 21 tahun harus ada surat izin dari orang tua;
- e. Izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai dibawah umur 21 tahun apabila tidak mendapat persetujuan orang tua;
- f. Izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;
- g. Asli Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan disahkan dalam perkawinan (apabila sudah mempunyai anak);
- h. Apabila ada sanggahan diharuskan ada Surat Keputusan/Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Perjanjian Perkawinan yang dibuat melalui Notaris;
- j. Bagi Anggota TNI atau POLRI harus melampirkan izin dari Komandan;

k. Bagi penghayat kepercayaan dengan melampirkan foto copy surat penunjukan/surat penetapan pemuka penghayat kepercayaan untuk menandatangani surat perkawinan dari Kementerian terkait;

l. Bagi Orang Asing dilengkapi :

- 1) FC Dokumen Perjalanan bagi suami atau istri Orang Asing;
- 2) Rekomendasi/Izin dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi suami atau isteri Orang Asing;
- 3) Bagi Perkawinan antar Orang Asing membawa kelengkapan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan.

II. PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Persyaratan :

- a. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang pembatalan perkawinan;
- b. Asli Kutipan Akta Perkawinan suami dan isteri;
- c. FC KK dan KTP;
- d. FC Pasport bagi Orang Asing;
- e. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan dilampiri FC KTP.

III. PENCATATAN PERCERAIAN

Persyaratan :

- a. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan;
- b. Asli Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan;
- c. Fotocopy KTP dan KK;
- d. FC Pasport bagi Orang Asing;
- e. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan dilampiri FC KTP.

VI. PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

Persyaratan :

- a. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang batalnya perceraian;
- b. Asli Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan;
- c. FC KTP dan KK;
- d. FC Pasport bagi Orang Asing;
- e. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan dilampiri FC KTP.

VII. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Persyaratan :

- a. Penetapan/Putusan Pengadilan;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- c. Kartu Keluarga dan KTP Orang Tua angkat;
- d. Bagi Orang Asing dilengkapi:
 - 1) FC pasport;
 - 2) Asli Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
- e. Surat Kuasa diatas materai cukup bagi yang dikuasakan.

IX. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

Persyaratan :

- a. FC Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- b. FC KK dan KTP Ibu kandung dan Bapak yang mengakui;
- c. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Bapak yang mengakui dengan persetujuan Ibu dari anak yang bersangkutan dengan saksi 2 (dua) orang diketahui RT,RW dan Lurah;
- d. Bukti perkawinan sah menurut hukum agama
- e. Bagi Orang Asing dilengkapi:
 - 1) FC Pasport;
 - 2) Surat Rekomendasi dari Perwakilan Negera yang bersangkutan.
 - 3) Surat Kuasa bagi yang dikuasakan dilampiri FC KTP.

X. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

Bersamaan dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan

Persyaratan :

- a. FC Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- b. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Bapak yang mengakui dengan persetujuan Ibu dari anak yang bersangkutan dengan saksi 2 (dua) orang diketahui RT,RW dan Lurah;
- c. FC Kutipan akta / buku nikah
- d. FC KK dan KTP Orang Tua Kandung;
- e. Bagi Orang Asing dilengkapi:
 - 1) FC Pasport;
 - 2) Surat rekomendasi dari Perwakilan Negara yang bersangkutan.